



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2025/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cristiano Mizer C.D Wantah Dacosta
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/17 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Pemda Kel. Sungguer Kec. Wayer Kab. Sorong Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh **Insar, S.H.** Penasihat Hukum, PBH PERADI Sorong berkantor di Jalan Sungai Maruni KM. 10 Ruko Venus, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara Kota Sorong Papua Barat Daya. berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Maret 2025 Nomor 27/Pen.Pid.B/2025/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 23/Pid.B/2025/PN Son tanggal 7 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2025/PN Son tanggal 7 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D. WANTAH DACOSTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy dengan No. Reg PB 3656 AP dengan No. Rangka MH1JM0313PK480816 dan No. Mesin JM03E1480840 berwarna Merah Hitam.

(Dikembalikan kepada saksi korban SUDIRMAN HUD).

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira Pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Pepaya Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA bersama-sama dengan KAREL (DPO) **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 19.15 WIT terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO bersama-sama dengan KAREL (DPO) dan teman sekompleks terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus di Kompleks Melanu hingga pukul 23.00 WIT;
- Bahwa selanjutnya KAREL (DPO) mengajak terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO untuk mencuri dengan mengatakan "Mari kita jalan-jalan";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIT terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO bersama dengan KAREL (DPO) mulai berjalan ke arah Aimas dengan menggunakan kendaraan bermotor merk Yamaha M3;
- Bahwa setelah terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO dan KAREL (DPO) telah sampai di Aimas tepatnya di rumah saksi korban SUDIRMAN HUD yang beralamat di Jalan Pepaya Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO bersama dengan KAREL (DPO) kemudian mengambil sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di teras rumah milik saksi korban dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO dan KAREL (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban SUDIRMAN HUD dengan cara KAREL (DPO) mengangkat ban depan sepeda motor sementara terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO memegang stir sepeda motor hingga sampai di pinggir jalan kurang lebih 15 (lima belas) meter dari jarak rumah saksi korban SUDIRMAN HUD;
- Bahwa kemudian terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO mematahkan stir bagian kiri sepeda motor dengan cara menendang menggunakan kaki kiri sementara KAREL (DPO) menyambung kabel yang sebelumnya telah dirusak dengan cara menarik dan membakar kabel motor tersebut kemudian menyambung kabel motor tersebut hingga menyala;
- Bahwa setelah motor saksi korban SUDIRMAN HUD menyala terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO bersama dengan KAREL (DPO) membawa sepeda motor milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke arah Kota Sorong dan selanjutnya sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan KAREL (DPO) selama kurang lebih 1 (satu) hari untuk dijual kepada teman KAREL (DPO) senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan sepeda motor yang telah dicuri tersebut selanjutnya dibagi bersama terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO bersama KAREL (DPO);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk membeli pakaian dan minuman keras;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA** pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira Pukul 04.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Pepaya Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA bersama-sama dengan KAREL (DPO) ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 19.15 WIT terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO bersama-sama dengan KAREL (DPO) dan teman sekompleks terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus di Kompleks Melanu hingga pukul 23.00 WIT;
- Bahwa selanjutnya KAREL (DPO) mengajak terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO untuk mencuri dengan mengatakan “Mari kita jalan-jalan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIT terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO bersama dengan KAREL (DPO) mulai berjalan ke arah Aimas dengan menggunakan kendaraan bermotor merk Yamaha M3;
- Bahwa setelah terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO dan KAREL (DPO) telah sampai di Aimas tepatnya di rumah saksi korban SUDIRMAN HUD yang beralamat di Jalan Pepaya Kelurahan Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO bersama dengan KAREL (DPO) kemudian mengambil sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di teras rumah milik saksi korban dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO dan KAREL (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban SUDIRMAN HUD dengan cara KAREL (DPO) mengangkat ban depan sepeda motor sementara terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO memegang stir sepeda motor hingga sampai di pinggir jalan kurang lebih 15 (lima belas) meter dari jarak rumah saksi korban SUDIRMAN HUD;
- Bahwa kemudian terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO mematahkan stir bagian kiri sepeda motor dengan cara menendang menggunakan kaki kiri sementara KAREL (DPO) menyambung kabel yang sebelumnya telah rusak dengan cara menarik dan membakar kabel motor tersebut kemudian menyambung kabel motor tersebut hingga menyala;
- Bahwa setelah motor saksi korban SUDIRMAN HUD menyala terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO bersama dengan KAREL (DPO) membawa sepeda motor milik saksi korban ke arah Kota Sorong dan selanjutnya sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan KAREL (DPO) selama kurang lebih 1 (satu) hari untuk dijual kepada teman KAREL (DPO) senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan sepeda motor yang telah dicuri tersebut selanjutnya dibagi bersama terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA Alias TINO bersama KAREL (DPO);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk membeli pakaian dan minuman keras;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Son



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Sudirman Hud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa saksi korban dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan saksi korban bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa sekarang ini;
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, sekitar pukul 04.00 WIT di jalan. Pepaya Kel. Malaeili Kec. Aimas Kab. Sorong;
- Bahwa saksi korban menerangkan sebelumnya saksi korban tidak mengenal dengan terdakwa yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA SCOOPY dengan Nomor Polisi PB 3656 AP dengan No.Rangka : MH1JM0313PK480816, dan No.Mesin : JM03E1480840, milik saksi korban yang hilang tersebut, namun saksi korban baru mengetahui dari kepolisian dari Polres Sorong bahwa yang telah melakukan pencurian adalah CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA AliasTino;
- Bahwa saksi korban menerangkan barang milik saksi korban yang telah hilang atau dicuri oleh CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA AliasTino adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA SCOOPY dengan Nomor Polisi PB 3656 AP dengan No.Rangka : MH1JM0313PK480816, dan No.Mesin : JM03E1480840 atas nama : Sudirman hud adalah milik saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi korban menerangkan sebelum pencurian terjadi sepeda motor milik saksi korban tersebut saksi korban parkir di teras rumah tempat sehari-hari saksi biasa memarkirkan/menaruh kendaraan sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan pada saat kejadian Pencurian tersebut terjadi situasi dan kondisi disekitar rumah saksi korban sangat sepi, selain itu di teras rumah saksi korban cukup penerangan;
- Bahwa saksi korban menerangkan pada saat kejadian tersebut terjadi saksi korban sedang berada di dalam rumah dan sedang dalam keadaan tertidur;
- Bahwa saksi korban menerangkan atas kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga jta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Nurul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi korban dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan saksi korban bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa sekarang ini;
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 04.00 WIT di teras rumah yang beralamat di Jalan Pepaya, Kelurahan Malawili, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang telah menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah saksi Sudirman Hud yang merupakan ayah tiri saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi Sudirman Hud yang merupakan ayah tiri saksi yang telah hilang atau di curi pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 04.00 WIT di teras rumah yang beralamat di Jalan Pepaya, Kelurahan Malawili, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong adalah : 1 (satu) unit sepeda motor Merek 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA SCOOPY dengan No.Reg : PB

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3656 AP dengan No.Rangka : MH1JM0313PK480816, dan No.Mesin : JM03E1480840 Berwarna Hitam Merah;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian pencurian/kehilangan tersebut terjadi saksi sedang tidur dirumah yang beralamat di Jalan Pepaya, Kelurahan Malawili, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong bersama dengan ibu saksi, ayah tiri, anak dari kakak saksi serta adik kandung saksi, dan pada pukul 05.10 WIT saksi berangkat ke warung yang beralamat di Jalan Poros Unit II Kabupaten Sorong setelah saksi sampai di warung, ibu saksi menelepon saksi menanyakan apakah saksi melihat motor dari saksi. SUDIRMAN HUD yang semalam terparkir di teras rumah, tetapi saksi menjawab bahwa saksi saat berangkat dari rumah tidak memperhatikan motor tersebut. Lalu ibu saksi berkata kalo motor dari saksi SUDIRMAN HUD telah hilang dan saksi pun balik kerumah dan mengajak ibu saksi untuk membuat laporan polisi di Polres Aimas.;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ibu saksi menelepon saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor Merek Honda Scoopy dengan No.Reg : PB 3656 AP dengan No.Rangka : MH1JM0313PK480816, dan No.Mesin : JM03E1480840 berwarna merah hitam milik saksi SUDIRMAN HUD telah hilang atau dicuri kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aimas pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pukul 08.00 WIT lalu setelah itu saksi mengajak ibu saksi untuk pergi mencari motor yang hilang tersebut disekitar wilayah Unit I, Unit II, DIY, sampai disekitar tugu merah SP 1 Kabupaten Sorong;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy dengan No.Reg : PB 3656 AP dengan No.Rangka : MH1JM0313PK480816, dan No.Mesin : JM03E1480840 berwarna merah hitam milik ayah tiri saksi tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan kondisi penerangan di sekitar tempat tersebut bersumber dari cahaya lampu yang berada di teras rumah tempat saksi SUDIRMAN HUD biasa menaruh atau memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy dengan No.Reg : PB 3656 AP dengan No.Rangka : MH1JM0313PK480816, dan No.Mesin : JM03E1480840 berwarna merah hitam;

- Bahwa saksi menerangkan akibat yang terjadi dari kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg : PB 3656 AP dengan No.Rangka: MH1JM0313PK480816, dan No.Mesin : JM03E1480840 berwarna merah hitam milik saksi SUDIRMAN HUD mengalami kerugian secara materil senilai Rp.23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah) dan juga akibat dari kejadian tersebut sehingga saksi SUDIRMAN HUD sudah tidak bisa melakukan aktivitas ngojek dengan menggunakan kendaraan yang hilang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 04.00 WIT di Jalan Pepaya Kel. Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah mencuri 1 (unit) sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No.Reg : PB 3656 AP dengan No.Rangka : MH1JM0313PK480816, dan No.Mesin : JM03E1480840 berwarna merah hitam pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 04:00 WIT di Jalan Pepaya Kel. Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan pasti siapa pemilik dari 1 (unit) kendaraan R2 (Roda Dua) Merek Honda Scoopy dengan No.Reg : PB 3656 AP dengan No.Rangka : MH1JM0313PK480816, dan No.Mesin : JM03E1480840 Berwarna Merah yang ia ambil/curi pada Rabu, 23 Oktober 2024 sekitar pukul 04:00 wit di Jalan Pepaya Kel. Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa terdakwa bersama rekannya saudara Karel (DPO) melakukan Pencurian 1 (unit) sepeda motor Merek Honda Scoopy dengan No.Reg : PB 3656 AP dengan No.Rangka : MH1JM0313PK480816, dan No.Mesin : JM03E1480840 Berwarna Merah Hitam;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan aksi pencurian tersebut saudara KAREL yang mengangkat ban depan motor tersebut kemudian terdakwa memegang stir dan mengeluarkan motor tersebut dengan cara mengangkat ban depan hingga sampai di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 15 meter dari rumah saksi korban setelah itu kami mematahkan kunci ganda motor tersebut dengan cara menendang stir sebelah kiri menggunakan kaki kiri kemudian saudara KAREL menyambung kabel kontak tersebut yang mana sebelumnya telah di rusak oleh saudara KAREL dengan cara menarik dan membakar kabel motor tersebut hingga menyala;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan situasi di sekitar tempat kejadian sangat sepi tidak ada orang yang lewat dan pencahayaan di tempat kejadian tidak terlalu gelap di karenakan ada cahaya dari lampu rumah;
- Bahwa terdakwa menerangkan kondisi motor tersebut dalam keadaan terparkirkan dan stang motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat kejadian tersebut terdakwa berperan sebagai yang mematahkan stir dan saudara KAREL menyambung kabel motor hingga membuat motor tersebut menyala dan terdakwa yang membawa motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu dia bersama dengan saudara Karel hanya berhasil mengambil motor Honda Scoopy berwarna Hitam merah;
- Bahwa terdakwa menerangkan motor tersebut telah dijual oleh saudara KAREL kepada temannya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dua dan digunakan untuk memberli minuman keras dan pakaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy dengan No. Reg PB 3656 AP dengan No. Rangka MH1JM0313PK480816 dan No. Mesin JM03E1480840 berwarna Merah Hitam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D. WANTAH DACOSTA yang mana perbuatan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 04.00 WIT di Jalan Pepaya Kel. Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- Bahwa terdakwa telah mencuri 1 (unit) sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No.Reg : PB 3656 AP dengan No.Rangka : MH1JM0313PK480816, dan No.Mesin : JM03E1480840 berwarna merah hitam;
- Bahwa terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA dan saudara KAREL mengambil sepeda motor milik saksi korban SUDIRMAN HUD dengan cara KAREL mengangkat ban depan sepeda motor sementara terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA memegang stir

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor hingga sampai di pinggir jalan kurang lebih 15 (lima belas) meter dari jarak rumah saksi korban SUDIRMAN HUD;

- Bahwa terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA mematahkan stir bagian kiri sepeda motor dengan cara menendang menggunakan kaki kiri sementara saudara KAREL menyambung kabel yang sebelumnya telah rusak dengan cara menarik dan membakar kabel motor tersebut kemudian menyambung kabel motor tersebut hingga menyala;
- Bahwa setelah motor saksi korban SUDIRMAN HUD menyala terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA bersama dengan saudara KAREL membawa sepeda motor milik saksi korban ke arah Kota Sorong dan selanjutnya sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan saudara KAREL selama kurang lebih 1 (satu) hari untuk dijual kepada teman KAREL (DPO) senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang telah dicuri tersebut selanjutnya dibagi bersama terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA bersama saudara KAREL;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk membeli pakaian dan minuman keras;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

atau

Kedua : melanggar dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan dipersidangan bernama Terdakwa **Cristiano Mizeri C.D Wantah Dacosta alias Tino** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan



rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D. WANTAH DACOSTA yang mana perbuatan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 04.00 WIT di Jalan Pepaya Kel. Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong;

Bahwa terdakwa telah mencuri 1 (unit) sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No.Reg: PB 3656 AP dengan No.Rangka: MH1JM0313PK480816, dan No.Mesin: JM03E1480840 berwarna merah hitam;

Bahwa terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA dan saudara KAREL mengambil sepeda motor milik saksi korban SUDIRMAN HUD dengan cara KAREL mengangkat ban depan sepeda motor sementara terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA memegang stir sepeda motor hingga sampai di pinggir jalan kurang lebih 15 (lima belas) meter dari jarak rumah saksi korban SUDIRMAN HUD;

Bahwa terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA mematahkan stir bagian kiri sepeda motor dengan cara menendang menggunakan kaki kiri sementara saudara KAREL menyambung kabel yang sebelumnya telah dirusak dengan cara menarik dan membakar kabel motor tersebut kemudian menyambung kabel motor tersebut hingga menyala;

Bahwa setelah motor saksi korban SUDIRMAN HUD menyala terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA bersama dengan saudara KAREL membawa sepeda motor milik saksi korban ke arah Kota Sorong dan selanjutnya sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan saudara KAREL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 (satu) hari untuk dijual kepada teman KAREL (DPO) senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang telah dicuri tersebut selanjutnya dibagi bersama terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA bersama saudara KAREL;

Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk membeli pakaian dan minuman keras. Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut;

Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D. WANTAH DACOSTA yang mana perbuatan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 04.00 WIT di Jalan Pepaya Kel. Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong;

Bahwa terdakwa telah mencuri 1 (unit) sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No.Reg: PB 3656 AP dengan No.Rangka: MH1JM0313PK480816, dan No.Mesin: JM03E1480840 berwarna merah hitam;

Bahwa terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA dan saudara KAREL mengambil sepeda motor milik saksi korban SUDIRMAN HUD dengan cara KAREL mengangkat ban depan sepeda motor sementara terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA memegang stir sepeda motor hingga sampai di pinggir jalan kurang lebih 15 (lima belas) meter dari jarak rumah saksi korban SUDIRMAN HUD;

Bahwa terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA mematahkan stir bagian kiri sepeda motor dengan cara menendang menggunakan kaki kiri sementara saudara KAREL menyambung kabel yang sebelumnya telah dirusak dengan cara menarik dan membakar kabel motor tersebut kemudian menyambung kabel motor tersebut hingga menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut;

Bahwa terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA dan saudara KAREL mengambil sepeda motor milik saksi korban SUDIRMAN HUD dengan cara KAREL mengangkat ban depan sepeda motor sementara terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA memegang stir sepeda motor hingga sampai di pinggir jalan kurang lebih 15 (lima belas) meter dari jarak rumah saksi korban SUDIRMAN HUD;

Bahwa terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA mematahkan stir bagian kiri sepeda motor dengan cara menendang menggunakan kaki kiri sementara saudara KAREL menyambung kabel yang sebelumnya telah rusak dengan cara menarik dan membakar kabel motor tersebut kemudian menyambung kabel motor tersebut hingga menyala;

Bahwa setelah motor saksi korban SUDIRMAN HUD menyala terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA bersama dengan saudara KAREL membawa sepeda motor milik saksi korban ke arah Kota Sorong dan selanjutnya sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan saudara KAREL selama kurang lebih 1 (satu) hari untuk dijual kepada teman KAREL (DPO) senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang telah dicuri tersebut selanjutnya dibagi bersama terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA bersama saudara KAREL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut;

Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan oleh terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D. WANTAH DACOSTA yang mana perbuatan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 04.00 WIT di Jalan Pepaya Kel. Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah mencuri 1 (unit) sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No.Reg : PB 3656 AP dengan No.Rangka : MH1JM0313PK480816, dan No.Mesin : JM03E1480840 berwarna merah hitam;

Bahwa terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA dan saudara KAREL mengambil sepeda motor milik saksi korban SUDIRMAN HUD dengan cara KAREL mengangkat ban depan sepeda motor sementara terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA memegang stir sepeda motor hingga sampai di pinggir jalan kurang lebih 15 (lima belas) meter dari jarak rumah saksi korban SUDIRMAN HUD;

Bahwa terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA mematahkan stir bagian kiri sepeda motor dengan cara menendang menggunakan kaki kiri sementara saudara KAREL menyambung kabel yang sebelumnya telah dirusak dengan cara menarik dan membakar kabel motor tersebut kemudian menyambung kabel motor tersebut hingga menyala;

Bahwa setelah motor saksi korban SUDIRMAN HUD menyala terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA bersama dengan saudara KAREL membawa sepeda motor milik saksi korban ke arah Kota Sorong dan selanjutnya sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan saudara KAREL selama kurang lebih 1 (satu) hari untuk dijual kepada teman KAREL (DPO) senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor yang telah dicuri tersebut selanjutnya dibagi bersama terdakwa CRISTIANO MIZERI C.D WANTAH DACOSTA bersama saudara KAREL;

Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk membeli pakaian dan minuman keras;

Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy dengan No. Reg PB 3656 AP dengan No. Rangka MH1JM0313PK480816 dan No. Mesin JM03E1480840 berwarna Merah Hitam, yang telah disita maka mengenai status barang bukti tersebut akan termuat didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa di depan persidangan bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cristiano Mizeri C.D Wantah Dacosta alias Tino**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Scoopy dengan No. Reg PB 3656 AP dengan No. Rangka MH1JM0313PK480816 dan No. Mesin JM03E1480840 berwarna Merah Hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban SUDIRMAN HUD;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Zulfikar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dibacakan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, SH